

BUKU I : KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

GUGUS PENJAMINAN MUTU
BUKU I
DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI



PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020

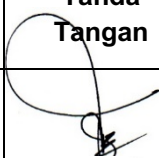
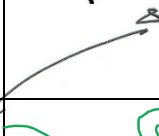
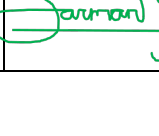
KEBIJAKAN MUTU

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kode/No : MM.UN35.9/2020/003
		Tanggal : 10 Juni 2020
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 27

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN MUTU SPMI

PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Tahap	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Penetapan	Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.	Direktur		10 Juni 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd.	Wakil Direktur I		10 Juni 2020
Pengendalian	Prof. Dr. Dedi Hermon, M.P.	Wakil Direktur II		10 Juni 2020
Pemeriksaan	Dr. Darmansyah, M.Pd.	Ketua GPM		10 Juni 2020
Perumusan	Tim Perumus			

Tim Perumus:

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
(Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang)

Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd.
(Wakil Direktur I Pascasarjana)

Prof. Dr. Dedi Hermon, M.P.
(Wakil Direktur II Pascasarjana)

Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.
(Dosen Pascasarjana)

Prof. Dr. Mudjiran, M.S., Kons.
(Dosen Pascasarjana)

Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D.
(Dosen Pascasarjana)

Tim Penyusun:

Dr. Darmansyah, M.Pd.
(Ketua Gugus Penjamin Mutu)

Azmi Fitrisia, M.Hum, Ph.D.
(Sekretaris Gugus Penjamin Mutu)

Anggota:

Prof. Dr. Ahmad Fauzan
(Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Pendidikan)

Prof. Dr. Eri Barlian, M.S.
(Koordinator Program Doktor dan Magister Program Studi Ilmu Lingkungan)

Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.
(Koordinator Program Studi Pendidikan IPS)

Dr. Fetri Yeni J, M.Pd.
(Koordinator Program Studi Teknologi Pendidikan)

Dr. Andromeda, M.Si.
(Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Guru)

Desain Sampul dan Tata Letak:

Dr. Darmansyah, M.Pd.

Editor:

Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd.
Prof. Dr. Dedi Hermon, M.P.
Prof. Dr. Ahmad Fauzan
Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D.
Prof. Dr. Mudjiran, M.S., Kons.
Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd.
Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.
Prof. Dr. Eri Barlian, M.S.

Penerbit:

Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana UNP (GPM Pascasarjana UNP)

Redaksi

Cetakan Pertama, Juni 2020
© Hak cipta dilindungi undang-undang

Sekretariat:

Mira Gusniwati, A.Md.
Drs. Bambang Supriadi
Novita Eka Dewi, S.E.
Evi Handayani, S.IP.
Faizal Mukhtar

Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana UNP tahun 2020. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Universitas Negeri Padang (UNP) telah berhasil menyelesaikan Dokumen Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).

Standar Pendidikan Tinggi (SNPT) yang ditetapkan oleh Pascasarjana UNP sebanyak 32 standar, yang dikelompokkan menjadi standar SNDikti terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar pendidikan dan pembelajaran; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; serta SNPT yang terdiri dari 8 standar yaitu: standar identitas (visi, misi, dan tujuan); standar tata kelola dan kerjasama; standar mahasiswa dan lulusan; standar sumber daya manusia; standar sarana dan prasarana; standar keuangan; standar sistem informasi; serta standar resiko.

Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola Pascasarjana UNP sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Dokumen Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik. Berpedoman pada kebijakan pelaksanaan peningkatan mutu yang berkelanjutan, sehingga budaya mutu dan berkembang tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP dan semua pihak yang telah membantu berpartisipasi selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di Pascasarjana UNP.

Padang, Juni 2020

Ketua GPM Pascasarjana UNP,

Dr. Darmansyah, M.Pd.

DAFTAR ISI

	Hal.
TIM PERUMUS	4
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Mutu	9
B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi	10
1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (<i>Quality Policy</i>)	11
2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (<i>Quality Manual</i>)	11
3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (<i>Quality Standar</i>)	12
4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (<i>Quality Document</i>)	12
C. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI	13
BAB II KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI PADANG	14
1. Visi, Misi, dan Tujuan Pascasarjana Universitas Negeri Padang	14
2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Pascasarjana Universitas Negeri Padang	15
3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Pascasarjana Universitas Negeri Padang	15
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Pascasarjana Universitas Negeri Padang	16
5. Istilah dan Definisi	17
6. Rincian Kebijakan SPMI Pascasarjana Universitas Negeri Padang	18

7. Daftar Standar dalam SPMI	21
8. Daftar Manual SPMI Pascasarjana Universitas Negeri Padang	22
9. Referensi	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Tujuan sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dipenuhi di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mewajibkan Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) dilingkungan Pascasarjana UNP melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM Dikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi.

Apabila Program Studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement* (CQI) dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Pascasarjana.

Implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Pascasarjana. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan tridarma diPascasarjana, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur Pascasarjana dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan.

B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan Pascasarjana UNP, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.

Kebijakan Pascasarjana UNP adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Pascasarjana UNP untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan. Kebijakan ini dirumuskan dan dicantumkan dalam rencana strategis (Renstra) Pascasarjana UNP.

Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan Pascasarjana UNP, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.

Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana Pascasarjana **memahami, merancang, dan mengimplementasikan** SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu diPascasarjana.

Di dalam SPMI Pascasarjana terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas **kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir SPMI.**

1. Kebijakan SPMI Pascasarjana atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)

Kebijakan SPMI Pascasarjana adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana Pascasarjana **memahami, merancang, dan mengimplementasikan** SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga terwujud budaya mutu dilingkungan Pascasarjana UNP. Dokumen SPMI terdapat uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI Pascasarjana ini dibuat dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana beserta jajaran pimpinan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan badan penyelenggara.

Dokumen kebijakan SPMI pascasarjana atau kebijakan mutu (*quality policy*) mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan pascasarjana tentang SPMI secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. menjadi dasar atau 'payung' bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI pascasarjana;
- c. membuktikan bahwa SPMI pascasarjana terdokumentasikan dengan baik.

2. Manual SPMI Pascasarjana atau Manual Mutu (*Quality Manual*)

Manual SPMI Pascasarjana adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang **penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan** setiap standar dikti oleh para pihak dilingkungan Pascasarjana.

Dokumen manual SPMI pascasarjana atau manual mutu (*quality manual*) bermanfaat sebagai berikut:

- a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di pascasarjana, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. bukti tertulis bahwa SPMI di pascasarjana telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI Pascasarjana atau manual mutu (*quality manual*) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (*quality procedure*), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI pascasarjana atau kebijakan mutu (*quality policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI hendak diimplementasikan.

3. Standar dalam SPMI Pascasarjana atau Standar Mutu (*Quality Standard*)

Standar dalam SPMI pascasarjana adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut **standar pendidikan tinggi** atau **standar dikti** dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu pascasarjana untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen standar dalam SPMI pascasarjana atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai berikut:

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pascasarjana;
- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu pascasarjana;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di pascasarjana, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. bukti otentik kepatuhan perguruan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan
- e. bukti kepada masyarakat bahwa pascasarjana tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI pascasarjana harus memenuhi dan melampaui **standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti)** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Pascasarjana (*Quality Documents*)

Formulir atau borang atau proforma SPMI pascasarjana adalah dokumen yang berfungsi untuk **mencatat** atau **merekam** hal atau informasi tentang **pencapaian standar dalam SPMI Pascasarjana**.

Dokumen formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI pascasarjana;
- b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI pascasarjana;
- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI pascasarjana secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir atau borang atau proforma SPMI pascasarjana dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI pascasarjana yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI pascasarjana pasti membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

c. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI

Buku kebijakan SPMI Pascasarjana UNP disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI Pascasarjana UNP. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Pascasarjana UNP.

BAB II

KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA UNP

1. Visi, Misi, dan Tujuan Pascasarjana UNP	a. Visi : Menjadi Pascasarjana yang unggul dan bermartabat dalam bidang multidisiplin di Asia. b. Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dalam bidang multidisiplin. 2. Mengembangkan riset dalam bidang multidisiplin untuk menghasilkan inovasi. 3. Menstransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan masyarakat. 4. Menerapkan tata kelola Pascasarjana yang bermutu. 5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan relevan dengan bidang ilmu multidisiplin. c. Tujuan : 1. Dihasilkannya lulusan yang unggul dan berkarakter. 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas riset yang inovatif dalam bidang multidisiplin. 3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya tata kelola Pascasarjana yang transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil. 5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama yang produktif yang relevan dalam bidang ilmu multidisiplin.
---	--

2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP	Dokumen Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP dimaksudkan sebagai : - komitmen Pascasarjana UNP untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN-PT) serta penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i> melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. - landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI Pascasarjana UNP, dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik Pascasarjana UNP; - pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Pascasarjana UNP dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; - mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan - sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Pascasarjana UNP; - bukti otentik bahwa Pascasarjana UNP telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. - mendapatkan pengakuan kualitas akademik Pascasarjana UNP baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
3. Ruang Lingkup	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana UNP adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Pascasarjana UNP yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Pasacasarjana UNP. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Pascasarjana UNP secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupanimplementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI. Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek SN-Dikti dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek SN-Dikti ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus kebijakan SPMI Pascasarjana UNP akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek standar non SN-Dikti: Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP mencakup semua aspek

	penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek SN-Dikti dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek SN-Dikti ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus kebijakan SPMI Pascasarjana UNP akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek standar non SN-Dikti : antara lain aspek visi, misi, dan tujuan; tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama; kemahasiswaan dan lulusan; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; keuangan, sistem informasi, dan standar K3L (resiko). Dalam tahap pelaksanaannya Pascasarjana UNP telah menyusun lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut: a. Tahap Pengembangan SPMI Periode 2018 – 2022: Pada tahap ini fokus SPMI bidang SNI-Dikti selanjutnya secara bertahap ke bidang non SNI-Dikti b. Tahap Memantapkan SPMI Periode 2022 – 2026: Tahap ini SPMI secara penuh dilaksanakan oleh semua unit di lingkungan Pascasarjana UNP dan mempersiapkan diri untuk menuju <i>World Class Teaching University</i> (WCTU) c. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2026-2030 Pada tahap ini SPMI sudah ditingkatkan melampaui standar Dikti dan sebagian besar Program Studi berakreditasi Internasional.
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP	Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP berlaku untuk semua unit dalam lingkungan Pascasarjana UNP, yaitu Pascasarjana, Program Studi, dan Laboratorium baik secara akademik maupun non akademik. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Pascasarjana UNP adalah : a. Di tingkat Pascasarjana 1) Senat Pascasarjana: Penjaminan mutu di tingkat Pascasarjana dilakukan oleh pimpinan Pascasarjana dan Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana yang beranggotakan Direktur, Wakil Direktur, Koordinator Program Studi, dan Guru Besar/ Dosen Wakil Program Studi.

	2) Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana: Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana (GPM) merupakan badan yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor yang mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Pascasarjana. Dalam melakukan tugasnya, GPM Pascasarjana dikoordinir oleh Wakil Direktur Bidang Akademik. 3) Unit Penjaminan Mutu Program Studi: Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPM) merupakan Tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor yang mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Program Studi. Dalam melakukan tugasnya, UPM berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi.
5. Istilah dan Definisi	a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Universitas Negeri Padang. b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Padang). e. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu Pascasarjana UNP dan ditetapkan dalam peraturan Direktur Pascasarjana UNP setelah disetujui rapat pimpinan adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.

	g. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Pascasarjana UNP. Pernyataan Kebijakan Mutu Pascasarjana UNP adalah: Mengembangkan Pascasarjana UNP yang unggul dalam pembelajaran dan teknologi pendidikan yang ditunjang oleh pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni untuk kesejahteraan masyarakat yang bereputasi di tingkat Asia. h. Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP adalah pemikiran, sikap, pandangan Pascasarjana UNP mengenai SPMI yang berlaku di Pascasarjana UNP. i. Manual SPMI Pascasarjana UNP adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Pascasarjana UNP. j. Standar dalam SPMI Pascasarjana UNP adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. k. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit Pascasarjana UNP secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. l. Audit SPMI Pascasarjana UNP adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Pascasarjana UNP, dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI Pascasarjana UNP telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Pascasarjana UNP.
6. Rincian Kebijakan SPMI Pascasarjana UNP	a. Tujuan 1) menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar dalam SPMI Pascasarjana UNP yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan dari Standar dalam SPMI Pascasarjana UNP, akan segera dilakukan koreksi; 2) mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/ wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar dalam SPMI Pascasarjana UNP yang telah ditetapkan; 3) mengajak semua pihak dalam lingkungan Pascasarjana UNP untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar dalam SPMI Pascasarjana UNP dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

b. Model Manajemen implementasi SPMI Pascasarjana UNP:

SPMI Pascasarjana UNP dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar dalam SPMI Pascasarjana UNP. Melalui model manajemen ini, maka Pascasarjana UNP akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Pascasarjana UNP secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Pascasarjana UNP yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Pascasarjana UNP. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Pascasarjana UNP akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI Pascasarjana UNP dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Pascasarjana UNP bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Pascasarjana UNP. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Pascasarjana UNP, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Pascasarjana UNP terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Pascasarjana UNP selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Pascasarjana UNP dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Pascasarjana UNP untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

	c. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Pascasarjana UNP : Dalam rangka pencapaian tujuan SPMI Pascasarjana UNP dan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pascasarjana UNP, maka pelaksanaan SPMI Pascasarjana UNP selalu berpedoman pada prinsip: 1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; 2) mengutamakan kebenaran; 3) tanggung jawab sosial; 4) pengembangan kompetensi personel; 5) partisipatif dan kolegal; 6) inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. d. Strategi SPMI Pascasarjana UNP : 1) melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Pascasarjana UNP ; 2) melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar dalam SPMI Pascasarjana UNP; 3) melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Pascasarjana UNP , dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; 4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Pascasarjana UNP kepada para pemangku kepentingan secara periodik. e. Pelaksanaan SPMI pada setiap unit dan Pascasarjana UNP : Pascasarjana Universitas Negeri Padang memiliki 6 program studi. Pascasarjana menetapkan bahwa mulai tahun 2021 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik secara bertahap harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI Pascasarjana UNP pada semua unit dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Pascasarjana UNP yaitu dari tahun 2020 – 2021, Pascasarjana UNP membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI Pascasarjana UNP yaitu Gugus Penjaminan
--	--

	Mutu (GPM). f. Berikut ini adalah struktur organisasi dan fungsi dari Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana UNP (GPM Pascasarjana UNP). <pre> graph TD REKTOR[REKTOR WR 1 WR 2 WR 3 WR 4] --> DIREKTUR[DIREKTUR WADIR 1 WADIR 2] DIREKTUR --> GPM[GPM] DIREKTUR --> KOORDINATOR_PRODI[KOORDINATOR PRODI] GPM --> UPM[UPM] KOORDINATOR_PRODI --> UPM </pre>
7. Daftar Standar dalam SPMI Pascasarjana UNP	A. STANDAR SN-DIKTI 1. Standar Nasional Pendidikan: a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran 2. Standar Nasional Penelitian: a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat:	
	a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	
	b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	
	c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	
	d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	
	e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	
	f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	
	g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	
	h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	
	B. STANDAR NON SNPT (STANDAR TURUNAN SNPT):	
	1. Standar Identitas, Visi, Misi, dan Tujuan	
	2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	
	3. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	
	4. Standar Sumberdaya Manusia	
	5. Standar Sarana dan Prasarana	
	6. Standar Keuangan	
	7. Standar Sistem Informasi	
	8. Standar Mutu Tesis dan Disertasi	
8. Daftar Manual SPMI Pascasarjana UNP	A. STANDAR SNIKTI	
	1. Standar Nasional Pendidikan	
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan a.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Kompetensi Lulusan
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan b.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Isi Pembelajaran
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan c.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Proses Pembelajaran

KEBIJAKAN MUTU

	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan d.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Penilaian Pembelajaran
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan e.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan f.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan g.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pengelolaan Pembelajaran
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan h.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pembiayaan Pembelajaran
	2. Standar Nasional Penelitian	
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan a.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Hasil Penelitian
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan b.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Isi Penelitian
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan c.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Proses Penelitian

KEBIJAKAN MUTU

	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan d.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Penilaian Penelitian
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan e.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Peneliti
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan f.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan g.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pengelolaan Penelitian
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan h.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
	3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan a.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan b.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan c.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

KEBIJAKAN MUTU

	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan d.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan e.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan f.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan g.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan h.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
	B. STANDAR NON SNPT (STANDAR TURUNAN SNPT)	
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 1. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Visi, Misi, dan Tujuan
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 2. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan	

KEBIJAKAN MUTU

	4. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Sumber daya manusia
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 5. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Sarana dan prasarana
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 6. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Keuangan
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 7. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Sistem Informasi
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 8. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Mutu Tesis dan Disertasi
9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan T Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang. h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.	

	j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor tahun 2003 Tentang Statuta Universitas Negeri Padang. k. Peraturan BAN-PT Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi. l. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional. m. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. n. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017; o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi .
--	--